



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Berlawanan dengan

TERMOHON umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Mei 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 213/Pdt.G/2010/PA.Clg., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber (Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/36/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan

Putusan No.213/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai 3 orang anak dari pernikahan sebelumnya bernama :

1. ANAK I (Ik) umur 18 tahun;
2. ANAK II (Ik) umur 16 tahun;
3. ANAK III (Ik) 12 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2010 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Pemohon dan Termohon beda prinsip dalam mengatasi masalah keluarga;
 - b. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon meski masih serumah namun jarang komunikasi;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon oleh karena itu mohon salinan dimaksud disampaikan kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Putusan No.213/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 2 dari 10



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Drs. Rokhmadi, M. Hum sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil Pemohon dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugatan balik berupa nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan penyelesaian harta bersama;

Bahwa atas gugatan balik tersebut Pemohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Pemohon untuk nafkah anak hanya menyanggupi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengenai pembagian harta bersama bisa diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Nomor 251/36/VIII/2009 Tanggal 11 Agustus 2009 dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P.1;
2. Surat perjanjian Pemohon dan Termohon tertanggal 14 Juni 2010, yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon;

Putusan No.213/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 3 dari 10



Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon dan Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 41 tahun , agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Serang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 11 Agustus 2009 ;
 - Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Februari 2010;
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena sering salah faham;
 - Bahwa saat ini sekitar empat bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 11 Agustus 2009 ;
 - Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak sejak bulan April 2010, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon adalah karena masalah pengelolaan keuangan keluarga;
 - Bahwa saat ini sekitar satu bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon



menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil begitu juga penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Drs. Rokhmadi, M. Hum selaku Mediator yang ditunjuk, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, dalam permohonannya Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2010 terus menerus berselisih disebabkan Pemohon dan Termohon beda prinsip dalam mengatasi masalah keluarga, dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sewajarnya berumah tangga dan jarang komunikasi;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil Pemohon dan sudah tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang bukti P.1, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah

Putusan No.213/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 5 dari 10



dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 251/36/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Pemohon dan Termohon telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama, namun sebelum nikah tersebut pernah cerai dengan pihak yang sama;
2. Dalam perkawinan sebelumnya tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK I (lk) umur 18 tahun
 2. ANAK II (lk) umur 16 tahun
 3. ANAK III (lk) 12 tahun;
3. Sejak empat bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan sering salah paham yang serius;
4. Sejak empat bulan tersebut, meskipun tinggal serumah namun sudah jarang komunikasi dan Pemohon jarang pulang ke rumah serta sudah tidak wajar sebagaimana layaknya orang berumah tangga;
5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya



permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan perselisihan Pemohon dan Termohon sangat serius, bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon meski masih satu tempat tinggal namun sudah tidak normal sebagaimana layaknya berumah tangga, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f KHI diatas. Dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang Termohon dalam jawabannya mengajukan tuntutan

Putusan No.213/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 7 dari 10



balik berupa nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan penyelesaian harta bersama;

Menimbang, atas hal tersebut pada pokoknya Pemohon untuk nafkah anak hanya menyanggupi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengenai pembagian harta bersama bisa diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, pada tahap pembuktian Pemohon dan Termohon mengajukan kesepakatan bersama tertanggal 14 Juni 2010, yang ditanda-tangani oleh Pemohon dan Termohon

Menimbang, berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan kemampuannya ayah wajib menanggung biaya hidup anak-anaknya, oleh karena Pemohon menyanggupi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka patut jika Pemohon dihukum untuk membayar anak tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, penyelesaian harta bersama telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tertanggal 14 Juni 2010, yang ditandatangani bersama, maka Majelis Hakim setelah meneliti kesepakatan bersama tersebut ternyata perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon dalam penyelesaian pembagian harta bersama. Untuk itu para pihak patut dihukum untuk mentaati isi perdamaian tersebut, yang isinya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Pemohon sebagaimana ternyata dari SKUM maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Putusan No.213/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 8 dari 10



Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kedua raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan Cibeber;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang harta bersama telah selesai dengan perdamaian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian tertanggal 14 Juni 2010 berupa :
 - 4.1. 1 (satu) unit rumah type 21 yang terletak di PCI Blok D. 46, No. 19, RT. 04, RW. 04 dihibahkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - 4.2. 25 % dari dana pensiun Pemohon/Tergugat Rekonvensi apabila dana tersebut dibayarkan diberikan kepada Termohon;
 - 4.3. Pemohon/Tergugat Rekonvensi akan membayar sisa cicilan rumah tersebut sampai lunas;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Senin tanggal 21 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon

Putusan No.213/Pdt.G/2010/PA Cig
Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari **Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH** Ketua Majelis, **Drs. Ahmad, MH** dan **Drs. Ase Saepudin H** Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Sunarya** Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad, MH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ase

Saepudin H

Panitera Sidang,

ttd

Sunarya

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
	-----+
Jumlah	Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

DISALIN SESUAI ASLINYA

P A N I T E R A,

Ttd

DRS. H. ABDULLAH SAHIM

Putusan No.213/Pdt.G/2010/PA Cig
Halaman 10 dari 10